



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah kepala Kelurahan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari suatu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
8. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. sarana dan prasarana pemerintah; dan
- e. batas kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk peta kelurahan.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit 5 Km²
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d yaitu:
 - a. memiliki kantor pemerintah;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang madani; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.
- (5) Peta kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan skala paling kecil 1 : 5000, paling besar 1 : 20.000, yang terdiri dari:
 - a. peta kelurahan asal sebelum dimekarkan;
 - b. peta kelurahan yang akan dibentuk; dan
 - c. peta kelurahan asal setelah dimekarkan.

Pasal 5

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berpedoman pada data tahun terakhir yang sah dan tersedia pada Instansi pemerintah daerah yang membidangi kependudukan.

Pasal 6

Jika pembentukan kelurahan mengakibatkan kelurahan asal tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pembentukan kelurahan tidak dapat dilakukan.

Pasal 7

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit (5) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 8

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota daerah dan kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasal 9

- (1) Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim peneliti dan pengkajian kelayakan pembentukan kelurahan.

- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama kelurahan;
- b. luas wilayah;
- c. batas kelurahan; dan
- d. peta kelurahan.

BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2012**

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2012**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH. MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004

